



PUTUSAN

Nomor 131 PK/TUN/LH/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **DAWINAH B.T. DARMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Blok Werakas, RT 002, RW 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **TANIMAN BIN KADA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Blok Werakas, RT 002, RW 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, pekerjaan Wiraswasta;
3. **WARSO BIN KARPIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Werakas, RT 004, RW 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasa Willy Hanafi, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. **BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU**, tempat kedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo, Nomor 1/E, Lemahabang, Kabupaten Indramayu;
- II. **PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TENGAH I**, tempat kedudukan di Jalan Karawitan, Nomor 32, Bandung, yang diwakili



oleh Seger, jabatan PLH General Manager PT PLN (Persero), Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I;

Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Janis & Associates, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0009.SKu/-HKM.00.02/UIP JB/2019, tanggal 27 Mei 2019;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Penggugat;
2. Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Keputusan Bupati Indramayu Nomor 660/Kep.51.A-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 x 1000 MW oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat tanggal 26 Mei 2015, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 660/Kep.51.A-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 x 1000 MW oleh PT PLN (Persero)



Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, tanggal 26 Mei 2015;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 660/Kep.51.A-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 x 1000 MW oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat tanggal, 26 Mei 2015; dan

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Gugatan telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan;
3. Kekurangcermatan Para Penggugat dalam menyusun surat gugatan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Para Penggugat bukan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Para Penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal;
4. Gugatan Para Penggugat telah kedaluwarsa;
5. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat;
6. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 90/G/LH/2017/PTUN.BDG., tanggal 6 Desember 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 9 April 2018 dan di tingkat kasasi tersebut dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 465 K/TUN/LH/2018, tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 465K/TUN/LH/2018 ;
3. Mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/semula Para Pemohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 660/Kep.51.A-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 x 1000 MW oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat tanggal 26 Mei 2015;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/LH/2019



3. Mewajibkan Termohon untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 660/Kep.51.A-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 x 1000 MW oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat tanggal 26 Mei 2015; dan

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Bahwa objek sengketa telah dipublikasikan dalam surat kabar Radar Cirebon Group yaitu surat kabar lokal yang terbit dan berdar di sekitar Kabupaten Cirebon yang diterbitkan pada tanggal 30 dan 31 Juli 2015, serta tanggal 1 dan 3 Agustus 2015, agar diketahui oleh masyarakat luas di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya, termasuk di Kabupaten Indramayu. Para Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan objek sengketa ternyata baru mengajukan gugatannya ke



pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 Juli 2017, sehingga gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dihitung sejak tanggal 3 Agustus 2015 saat dimuatnya keputusan objek sengketa pada surat kabar lokal bernama Radar Cirebon Group sampai tanggal 5 Juli 2017. Dengan demikian *Judex Juris* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. DAWINAH B.T. DARMIN, 2. TANIMAN BIN KADA, 3. WARSO BIN KARPIN;**
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/LH/2019



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)